

## Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan

Bambang Yudianto<sup>1</sup>, Felicitas Sri Marniati<sup>2</sup>, Putra Hutomo<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta

<sup>2</sup>Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta

<sup>3</sup>Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya, Jakarta

Email : [byudianto67@yahoo.com](mailto:byudianto67@yahoo.com)

### ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menegaskan kewajiban kepada notaris untuk bertindak amanah, jujur, sepihak, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, namun dalam prakteknya terkadang dimanfaatkan oleh para penghadap dengan memalsukan notulen RUPS sehingga notaris menjadi terduga pelaku tindak pidana. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana akibat hukum akta pernyataan keputusan rapat terkait notulen RUPS yang dipalsukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif berupa bahan hukum kepustakaan atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun pendekatan penelitian yang dipergunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis dan kasus serta teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum akta pernyataan keputusan rapat terkait notulen RUPS yang dipalsukan yaitu mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum dan para pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Dalam hal ini notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian bagi salah satu pihak, dikarenakan akta tersebut merupakan *partij acte* yang seluruhnya berdasarkan pada keterangan dan pernyataan para pihak yang sudah dalam bentuk draf, notaris hanya menuliskan kedalam akta otentik, sehingga notulen RUPS yang dipalsukan menjadi tanggung jawab para penghadap.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Akta Notaris, RUPS, Palsu

### ABSTRACT

*Pursuant to Article 16 Paragraph (1) Letter a of Law Number 2 of 2014 Concerning the Position of Notary Public which emphasizes the obligation of a notary to act in a trustworthy, honest, thorough, independent, impartial and safeguarding the interests of the parties involved in legal actions, however in practice sometimes it is used by appearers by falsifying the minutes of the GMS so that the notary becomes the suspected perpetrator of a crime. The formulation of the problem in this study is what are the legal consequences of the deed of meeting decision statements related to the falsified GMS minutes. The method used in this research is normative juridical research in the form of library law materials or secondary data with sources of primary, secondary and tertiary legal materials. The research approach used is statutory, conceptual, analytical and case approaches as well as legal material analysis techniques carried out with systematic and grammatical legal interpretations. The results of the study show that the legal consequences of the deed of meeting decision regarding the falsified GMS minutes resulted in the deed becoming null and void and the aggrieved parties had to file a civil suit to the court to cancel the deed. In this case the notary cannot be held criminally responsible if a loss arises for one of the parties, because the deed is a *partij acte* which is entirely based on the statements and statements of the parties which are already in draft form, the notary only writes it into an authentic deed, so the minutes of the GMS are falsified by the responsibility of the appearers.*

**Keywords:** Legal Protection, Notary Deed, GMS, False.

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tersebut tidak dikhususkan kepada Pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan

Received Juni 13, 2023; Revised Juli 20, 2023; Accepted Agustus 22, 2023

\* *Korespondensi penulis* : [byudianto67@yahoo.com](mailto:byudianto67@yahoo.com)

perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bukan saja karena diharuskan oleh tetapi juga dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Akta autentik merupakan perjanjian antara para pihak yang yang ditandatangani dan mengikat mereka yang membuat, karena itu syarat sahnya suatu perjanjian harus terpenuhi. Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, syarat sahnya perjanjian antara lain:

- a. Syarat subyektif, berkaitan dengan para pihak yang mengadakan atau yang membuat perjanjian, dimana harus sepakat dan cakap untuk membuat suatu perikatan.
- b. Syarat obyektif, berkaitan dengan perjanjian atau hal pokok yang akan dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, terdiri dari suatu hal tertentu dan sebab yang tidak dilarang.<sup>2</sup>

Semua perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara merupakan suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).<sup>3</sup> Tetapi jika perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat sah perjanjian, maka akan menimbulkan akibat hukum.<sup>4</sup> Untuk itu Notaris dalam membuat akta tidak boleh membuat kesalahan, karena tugas jabatannya hanya mengkonstatir apa yang diberikan kepadanya, apa yang dilihat dan dialaminya saja, dan mencatat dalam suatu akta.<sup>5</sup> Namun, hal tersebut tidak dapat diterapkan di setiap dunia praktek, Notaris masih mungkin membuat kesalahan tapi terbatas sekali, diantaranya adalah kesalahan dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat yang disebabkan oleh notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dipalsukan.<sup>6</sup> Hal seperti ini disebabkan oleh karena Notaris kurang hati-hati terhadap dokumen beserta bukti yang dilakukan oleh para pihak di dalam akta, atau kurang cermat dan tepat menerapkan syarat ketentuan yang berlaku dalam membuat suatu akta. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada beberapa kasus yang menimpa notaris sebagai berikut:

1. Notaris Agustri Paruna berkedudukan di Palangka Raya yang diduga melakukan kesalahan dalam pembuatan akta hasil RUPS PT Anugrah Alam Katingan. Dimana dalam hal ini Notaris memasukkan atau menempatkan hasil RUPS yang tidak pernah terjadi tersebut kedalam akta.<sup>7</sup>
2. Notaris I Putu Adi Mahendra Putra berkedudukan di Gianyar yang diduga melakukan kesalahan dalam pembuatan akta hasil RUPS. Dalam hal ini akibat perbuatan Notaris membuat kerugian bagi Hartati yaitu beralihnya saham PT. Bali Rich Mandiri kepada saksi Asral, Tri Endang Astuti dan Suryady Alias Suryady Azis beserta asetnya yaitu Villa Ubud yang terletak di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan telah berubah nama menjadi Assoka Tree Resort.<sup>8</sup>
3. Notaris Hartono yang berkedudukan di Gianyar Bali, dimana notaris tersebut telah melakukan kesalahan dalam pembuatan akta hasil RUPS. Hartono selaku notaris telah

<sup>1</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 19.

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.8.

<sup>3</sup> Santia Dewi & R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori & Praktik Notaris Cetakan 1*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm. 58

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm 65

<sup>5</sup> Sebagaimana ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

<sup>6</sup> Mudofir Hadi, *Majalah Varia Peradilan Edisi Tahun VI No. 72, Jurnal Garuda Metropolitan*, Jakarta, 1991, hlm. 142.

<sup>7</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN Plk

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin

## *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan*

memasukan notulen RUPS yang dipalsukan untuk menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas berdasarkan Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas yang dikuasakan kepada saksi Suryadi Alias Suryadi Aziz.<sup>9</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa perbedaan membuat surat palsu dengan memalsukan surat ialah terletak pada keberadaan atau timbulnya surat yang isinya tidak benar. Untuk surat yang pertama, sejak dilahirkan surat itu isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar. Sementara surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dahulu baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsukan. Palsunya surat tersebut yaitu pada saat isi surat itu dipalsukan.<sup>10</sup>

Notaris terlibat dalam suatu perkara pidana dikarenakan kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti materiil, seperti memalsukan notulen RUPS, sehingga notaris menjadi turut terduga dalam suatu tindak pidana. Untuk itu perlu adaya pengakjian terkait perlindungan hukum terhadap Notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat terkait notulen RUPS yang dipalsukan. Hal tersebut dikarenakan dengan akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti tetapi juga dengan faktor kepercayaan terhadap pejabat yang berwenang yang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan membuat akta tersebut.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana akibat hukum akta pernyataan keputusan rapat terkait notulen RUPS yang dipalsukan?

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative, yang dimaksud penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan.<sup>12</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan analitis dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup> Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif, meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.<sup>14</sup> Analisa bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) dan metode konstruksi hukum yaitu beberapa teknik penafsiran hukum gramatikal, penafsiran sistematis dan penafsiran teleologis.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 149/Pid.B/2019/PN Gin

<sup>10</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 144.

<sup>11</sup> I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Contract Drafting Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003, hlm. 106-107.

<sup>12</sup> Magister Kenotariatan, *Buku Pedoman Penulisan Tesis*, Universitas Jayabaya, Jakarta, 2022, Hlm. 11

<sup>13</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 118.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, apalagi jika dikemudian hari akta tersebut mengakibatkan timbulnya sengketa di pengadilan dan mengandung cacat hukum, maka patut dipersoalkan. Pada akta yang bersengketa atau mengandung cacat hukum tersebut harus diketahui pula apakah adanya unsur kesalahan murni dari Notaris, ataukah kesalahan dari para pihak dalam memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.<sup>15</sup>

Notaris dalam membuat akta dapat dibedakan antara *Partij acte* (akta pihak-pihak) dengan *Ambtelijke acte* (akta pejabat). Akta pihak-pihak/penghadap/para penghadap atau *partij* akte adalah akta yang dibuat oleh notaris berdasarkan kehendak pihak-pihak/penghadap/para penghadap yang datang menghadap notaris untuk dibuatkan akta. Dalam hal demikian notaris hanya sebatas menuliskan kehendak para pihak tersebut. Contoh *partij acte* sebagai misal: akta jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa, PKR atas RUPS perseroan terbatas.<sup>16</sup>

Lain halnya dengan *ambtelijke acte* atau akta pejabat atau *Relaas* akta, karena yang dibuat oleh notaris itu merupakan kesaksian atas segala sesuatu yang dilihat, dibaca, didengar dan atau mendasarkan atas data-data/dokumen yang disampaikan kepada notaris maka notaris yang bersangkutanlah yang bertanggung jawab terhadap isi akta tersebut, dalam hal notaris membuat kesalahan. Sebagai contoh *ambtelijke* akta adalah: akta Undian, Berita Acara Rapat RUPS, Pernyataan Hak Mewaris.<sup>17</sup>

Perbedaan membuat surat palsu dengan memalsukan surat ialah terletak pada keberadaan/ timbulnya surat yang isinya tidak benar. Untuk surat yang pertama, sejak dilahirkan surat itu isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar. Sementara surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dahulu baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsukan. Palsunya surat tersebut yaitu pada saat isi surat itu dipalsukan.<sup>18</sup>

Notaris terlibat dalam suatu perkara pidana dikarenakan kelengahan notaris yang biasanya dimanfaatkan oleh para pihak dengan memalsukan bukti-bukti materiil, seperti identitas diri. Tidak dipungkiri bahwa ada pula notaris yang terlibat tindak pidana pada sebuah akta, seperti tindak pidana pemalsuan terhadap akta yang dibuatnya. Pemalsuan akta otentik terkandung suatu kejahatan yang pantas untuk ditanggulangi mengingat dengan akta seperti itu, bukan hanya berkaitan dengan alat bukti tetapi juga dengan faktor kepercayaan terhadap pejabat yang berwenang yang oleh perundang-undangan diberikan kewenangan membuat akta tersebut.

Notaris rawan terkena masalah hukum, karena Notaris hanya mendasarkan pembuatan akta pada kebenaran dokumen saja atau kebenaran formal, sedangkan kebenaran materiil berada pada pihak dan produk hukum yang dibawa menghadap kepada Notaris.<sup>19</sup> Apabila keterangan yang disampaikan kepada Notaris palsu atau dokumen yang diberikan kepada Notaris palsu, maka akta pengikatan yang dibuat di hadapan Notaris tidak berarti palsu. Apa yang disampaikan kepada

<sup>15</sup> Zuliana Maro Batubara, "Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)", *Jurnal Ilmu Hukum*, USU Medan, 2011, hlm 18.

<sup>16</sup> Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 46.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 46-47.

<sup>18</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 144

<sup>19</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apasajalt601406> afbaaa9, diakses 24 Januari 2023.

## *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan*

Notaris itu mengandung kebenaran, sedangkan fakta kebohongan yang disampaikan oleh penghadap bukan kewenangan dan tanggungjawab Notaris, karena akta Notaris tidak menjamin bahwa pihak-pihak berkata benar seperti yang termuat dalam akta perjanjian mereka, sehingga apabila terjadi masalah dalam aspek materilnya seharusnya dilakukan penyidikan terlebih dahulu terhadap para penghadap atau para pihak yang secara sengaja memberikan dokumen palsu kepada Notaris, dan bukan sebaliknya Notaris yang dipermasalahkan. Bahkan dalam kenyataannya proses hukumnya tidak hanya berhenti pada tahapan tersebut, Notaris umumnya juga ikut dituduh berkolusi dengan para penghadap untuk menerbitkan akta Notaris palsu.<sup>20</sup> Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran Notaris dalam menjalankan tugasnya karena sewaktu-waktu ia dapat digugat oleh para pihak, bahkan ada kemungkinan mendapatkan tuntutan secara pidana.

Akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta tersebut dapat dibuktikan, maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi baik secara pidana (Pasal 66) maupun perdata (Pasal 84) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Oleh karena itu, guna melindungi dirinya, sikap kewaspadaan dan kehati-hatian sangat dituntut dari seorang Notaris. Dalam prakteknya tidak sedikit Notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya misalnya ternyata dokumen yang diberikan salah satu pihak tidak benar.

Hal tersebut sebagaimana yang terjadi pada Notaris Agustri Paruna berkedudukan di Palangka Raya yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan hasil RUPS PT Anugrah Alam Katingan dalam akta otentik. Dimana dalam hal ini Notaris Agustri Paruna memasukkan atau menempatkan hasil Rapat Umum Pemilik Saham PT Anugrah Alam Katingan yang tidak pernah terjadi tersebut kedalam akta Notaris Nomor 101 tanggal 31 Desember 2009 yang pada pokoknya tidak pernah ada Rapat Umum Pemilik Saham PT Anugrah Alam Katingan untuk perubahan anggaran dasar, perubahan pemilikan saham dan perubahan pengurus yang tercantum dalam akta notaries nomor 101 Tahun 2009.<sup>21</sup>

Begitu juga dengan kasus yang menimpa Notaris I Putu Adi Mahendra Putra berkedudukan di Gianyar yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan hasil RUPS dalam akta otentik. Dalam hal ini akibat perbuatan Notaris I Putu Adi Mahendra Putra yang telah membuat Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015, membuat kerugian bagi Hartati yaitu beralihnya saham PT. Bali Rich Mandiri kepada saksi Asral, Tri Endang Astuti dan Suryady Alias Suryady Azis beserta asetnya yaitu Villa Ubud yang terletak di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan telah berubah nama menjadi Assoka Tree Resort.<sup>22</sup>

Hal serupa juga terjadi pada Hartono selaku notaris yang berkedudukan di Gianyar Bali, dimana notaris tersebut telah melakukan tindak pidana pemalsuan hasil RUPS dalam akta otentik. Hartono selaku notaris pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 telah memalsukan tanda tangan untuk menerbitkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri Nomor: 103 berdasarkan Berita Acara RUPS Luar Biasa

<sup>20</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 27.

<sup>21</sup> Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN Plk

<sup>22</sup> Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 148/Pid.B/2019/PN Gin

Perseroan Terbatas PT. Bali Rich Mandiri tanggal 21 Desember 2015 yang dikuasakan kepada saksi Suryadi Alias Suryadi Aziz.<sup>23</sup>

Uraian beberapa kasus di atas menunjukkan bahwa Notaris selaku pejabat publik telah membuat akta RUPS yang notulennya dipalsukan. Untuk itu maka timbul sebuah pertanyaan, bagaimana akibat hukum akta RUPS yang notulennya dipalsukan.

Dikaitkan dengan **teori akibat hukum menurut Menurut R. Soeroso** yang menyatakan bahwa akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>24</sup> Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.<sup>25</sup>

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.<sup>26</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa RUPS yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan perseroan, sehingga sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) UUPT No.40 Tahun 2007 setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Prakteknya RUPS dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diperintahkan oleh peraturan umum atau diminta oleh para pihak yang membuat akta.<sup>27</sup>

Lebih lanjut dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang kemudian sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, dinyatakan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.

<sup>23</sup> Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 149/Pid.B/2019/PN Gin

<sup>24</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 296

<sup>26</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 192

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, "Arti Penemuan Hukum bagi Notaris", *Jurnal Renvoi*, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004, hlm.49.

## *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan*

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan Perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang menyelenggarakan RUPS untuk kepentingan perseroan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pada dasarnya suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkandung maksud tertentu yaitu mengharapkan terjadinya suatu akibat hukum yang dikehendaki. Dahulu orang dalam melakukan perbuatan hukum cukup dengan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak secara lisan, dengan dilandasi atas dasar saling percaya mempercayai, berbeda halnya dengan zaman sekarang, dimana orang (pihak-pihak) biasanya lebih cenderung melakukan perbuatan hukum tersebut dengan merealisasikannya dalam bentuk perjanjian secara tertulis atau lebih dikenal dengan sebutan akta otentik.<sup>28</sup>

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan oleh para pihak kepada Notaris. Namun Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi akta Notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta otentik yang ditandatangani.<sup>29</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa kedudukan akta yang dibuat oleh notaris berkaitan dengan RUPS dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu sebagai *akta relaas* (akta pejabat) yaitu yang dibuat oleh notaris, dan dalam bentuk akta *partij* yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris. Menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menentukan bahwa akta Notaris adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang. Berkaitan dengan ketentuan tersebut, maka untuk risalah RUPS dapat dituangkan dalam salah satu bentuk akta tersebut.

Kekuatan Risalah RUPS memiliki kekuatan yuridis, manakala keputusan RUPS dituangkan oleh notaris dalam bentuk akta, baik dalam bentuk *akta relaas* maupun dalam bentuk akta *partij*. Dalam hal Notaris hadir pada saat berlangsungnya RUPS maka akta yang dibuat oleh notaris berupa *akta relaas* yang disebut dengan Berita Acara RUPS dan bilamana hanya keputusan rapat yang disampaikan ke Notaris untuk dituangkan dalam satu akta, maka akta tersebut digolongkan kedalam akta *partij* yang diberi nama Pernyataan Keputusan RUPS. Kedua bentuk akta yang memuat risalah rapat RUPS memuat nilai pembuktian, sejauh prosedur dan persyaratan memenuhi ketentuan perundang-undangan. Akta Berita Acara RUPS termasuk dalam *akta relaas*, dimana dalam akta tersebut Notaris menerangkan/memberikan dalam jabatannya sebagai pejabat umum kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan

<sup>28</sup> Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm.2.

<sup>29</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

dialaminya yang dilakukan oleh pihak lain. Sehingga *akta relaas* dapat memiliki kekuatan sebagai akta otentik.<sup>30</sup>

Sebagai akta otentik, maka Risalah RUPS memiliki nilai pembuktian yuridis. Ada 3 kekuatan pembuktian yang terkandung dalam akta otentik, yakni kekuatan pembuktian lahiriah, kekuatan pembuktian formal dan kekuatan pembuktian material.<sup>31</sup>

#### 1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijsracht*)

Dengan kekuatan pembuktian lahiriah ini dimaksudkan kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik. Kemampuan ini menurut pasal 1875 KUHPerdara tidak dapat diberikan kepada akta yang diberikan dibawah tangan; akta yang dibuat dibawah tangan baru berlaku sah, yakni sebagai yang benar-benar berasal dari orang terhadap siapa akta itu dipergunakan, apabila yang menandatangani mengakui kebenaran dari tandatangannya itu atau apabila itu dengan cara yang sah menurut hukum dapat dianggap sebagai telah diakui oleh yang bersangkutan.

Lain halnya dengan akta otentik. Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya atau seperti yang lazim disebut dalam bahasa latin : “*acta publica probant sese ipsa*”. Apabila suatu akta kelihatannya sebagai akta otentik, artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum, maka akta itu terhadap setiap orang dianggap sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan bahwa akta itu adalah tidak otentik.<sup>32</sup>

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian lahiriah ini, yang merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya maka “akta *partij*” dan “akta pejabat” dalam hal ini adalah sama. Sesuatu akta yang dari luar kelihatannya sebagai akta otentik, berlaku sebagai akta otentik terhadap setiap orang; tanda tangan dari pejabat yang bersangkutan (notaris) diterima sebagai sah. Pembuktian sebaliknya, artinya bukti bahwa tanda tangan itu tidak sah, hanya dapat diadakan melalui “*valsheidsprocedure*” menurut pasal 148 KUHPerdara dan seterusnya, dimana hanya diperkenankan pembuktian dengan surat-surat (*besccheiden*), saksi-saksi (*getuigen*) dan ahli-ahli (*deskundigen*). Jadi dalam hal ini (yakni pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian lahiriah melalui “*valsheidsprocedure*”), yang menjadi persoalan bukan isi dari akta itu ataupun wewenang dari pejabat itu, akan tetapi semata-mata mengenai tanda tangan dari pejabat itu. Siapa yang tidak menggugat sahnya tanda tangan dari pejabat itu, akan tetapi menggugat kompetensinya (misalnya yang membuat itu bukan notaris atau membuat akta itu diluar wilayah jabatannya), bukan menuduh akta itu palsu, sehingga dalam hal ini tidak dapat ditempuh cara “*valsheidsprocedure*”.<sup>33</sup>

Seperti diuraikan diatas, kekuatan pembuktian lahiriah ini tidak ada pada akta yang dibuat dibawah tangan. Sepanjang mengenai pembuktian hal ini merupakan satu-satunya perbedaan antara akta otentik dan akta yang dibuat dibawah tangan. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan lain yang membedakan akta otentik dari akta yang dibawah tangan, seperti misalnya memiliki kekuatan eksekutorial, keharusan berupa akta otentik untuk beberapa perbuatan hukum tertentu dan lain-lain perbedaan, semuanya itu tidak mempunyai hubungan dengan hukum pembuktian.

<sup>30</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 52.

<sup>31</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 55-63.

<sup>32</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm. 55.

<sup>33</sup> Mustakim, Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, April, 2016, hlm. 159-172



## 2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijsracht*)

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan, bahwa pejabat yang bersangkutan telah menyatakan dalam tulisannya, sebagaimana yang tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa yang diuraikan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dikabulkan dan disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya tersebut. Dalam arti formal, sepanjang mengenai akta pejabat (*ambtelijke akte*), akta itu membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.

Pada akta yang dibuat dibawah tangan, kekuatan pembuktian ini hanya meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan, apabila tanda tangan itu diakui oleh yang menanda tangannya atau dianggap sebagai telah diakui sedemikian menurut hukum.

Dalam arti formal, maka terjamin kebenaran/kepastian tanggal dari akta itu, kebenaran tanda tangan yang terdapat dalam akta itu, identitas dari orang-orang yang hadir (*comparanten*), demikian juga tempat dimana akta itu dibuat dan sepanjang mengenai akta *partij*, bahwa para pihak ada menerangkan seperti yang diuraikan dalam akta itu, sedang kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak sendiri (demikian menurut pendapat yang umum-*heersende leer*).<sup>34</sup>

Sepanjang mengenai kekuatan pembuktian formal ini juga dengan tidak mengurangi pembuktian sebaliknya yang merupakan pembuktian lengkap, maka akta *partij* dan akta pejabat dalam hal ini adalah sama, dengan pengertian bahwa keterangan pejabat yang terdapat di dalam kedua golongan akta itu ataupun keterangan dari para pihak dalam akta, baik yang ada dalam akta *partij* maupun didalam akta pejabat mempunyai kekuatan pembuktian formal dan berlaku terhadap setiap orang, yakni apa yang ada, dan terdapat di atas tanda tangan mereka. Pembuktian sebaliknya terhadap kekuatan pembuktian formal ini juga berlaku pembatasan mengenai "*valsheidsprocedure*". Siapa yang menyatakan bahwa akta itu membuat keterangan yang kelihatannya tidak berasal dari notaris itu, berarti menuduh bahwa terjadi pemalsuan dalam materi dari akta itu (*materieel geknoel*) misalnya adanya perkataan-perkataan yang dihapus atau diganti dengan yang lain ataupun ditambahkan. Hal ini berarti menuduh keterangan dari pejabat itu palsu (*materiele valsheid*) dan untuk itu harus ditempuh "*valsheidsprocedure*" (Pasal 148 sub 3 KUHPerdta).

Dalam pada itu siapa menuduh bahwa akta itu memuat "keterangannya" (*vertijverklaring*) yang tidak ada diberikannya, maka hal ini ada dua kemungkinan. Pertama ia dapat langsung untuk tidak mengakui, bahwa tanda tangan yang terdapat dari bagian bawah dari akta itu adalah tanda tangannya; ia dapat mengatakan bahwa tanda tangan yang kelihatannya itu sebagai dibubuhkan olehnya, adalah dibubuhkan oleh orang lain dan karenanya dalam hal ini ada pemalsuan, dan pemalsuan ini ia boleh membuktikannya melalui "*valsheidsprocedure*" (Pasal 148 sub 3 KUHPerdta).<sup>35</sup>

Kedua ia dapat mengatakan bahwa notaris melakukan kekhilafan/ kesalahan (*ten onrechte*) dengan menyatakan dalam akta itu, bahwa tanda tangan itu adalah tanda tangan yang berasal

<sup>34</sup> Liliana Tedjo Saputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 86.

<sup>35</sup> Mustakim, *Op. Cit*, hlm. 162

daripadanya; dalam ini ia tidak menuduh tanda tangan itu palsu, akan tetapi menuduh, bahwa keterangan dari notaris itu adalah tidak benar (*intelectuele valsheid*), suatu pengertian yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan “*valsheidsprocedure*”, dalam hal ini tidak ada pemalsuan (geknoei), melainkan suatu kekhilafan yang mungkin tidak disengaja, sehingga dalam hal ini tuduhan itu bukan terhadap pembuktian formal, akan tetapi terhadap kekuatan pembuktian material dari keterangan notaris itu, untuk pembuktian dari yang terakhir mana dapat dipergunakan segala alat pembuktian yang diperkenankan menurut hukum.

### 3. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijsrucht*)

Sepanjang yang menyangkut kekuatan pembuktian material dari suatu akta otentik, terdapat perbedaan keterangan dari notaris yang dicantumkan dalam akta itu dan keterangan dari para pihak yang tercantum didalamnya. Tidak hanya kenyataan, bahwa adanya dinyatakan sesuatu yang dibuktikan oleh akta itu, akan tetapi juga isi dari akta itu dianggap dibuktikan sebagai yang benar terhadap setiap orang, yang menyuruh adakan/buatkan akta itu sebagai tanda bukti terhadap dirinya atau yang dinamakan “*preuve preconstituee*”; akta itu mempunyai kekuatan pembuktian material. Kekuatan pembuktian inilah yang dimaksud dalam Pasal 1870, 1871 dan 1875 KUHPerduta; antara para pihak yang bersangkutan dan para ahli waris serta penerima hak mereka, akta itu memberikan pembuktian lengkap tentang kebenaran dari apa yang tercantum dalam akta itu, dengan pengecualian dari apa yang dicantumkan didalamnya sebagai hanya suatu pemberitahuan belaka (*blote mededeling*) dan yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan yang menjadi pokok dalam akta itu.<sup>36</sup>

Dalam berbagai arrest dari H.R (*Hoge Raad*) diakui tentang kekuatan pembuktian material itu. Dalam *Arrestnya* tanggal 19 Desember 1921 (N.J.1922,272 W.10862) H.R. memutuskan dalam suatu perkara pemalsuan (*valsheidsprocedure*), bahwa akta notaris mengenai jual beli adalah untuk membuktikan dan memang membuktikan berdasarkan Pasal 1907 N.BW (Pasal 1870 KUHPerduta), bahwa para pihak ada menerangkan sesuatu mengenai itu dihadapan notaris, akan tetapi juga membuktikan bahwa para pihak telah mencapai persetujuan mengenai perjanjian yang dimuat dalam akta itu, jadi dengan demikian telah mengadakan perjanjian itu sehingga akta itu juga adalah untuk membuktikan tentang harga penjualan dan pembelian dan kebenaran dari apa yang diterangkan para pihak mengenai itu.<sup>37</sup>

Karena akta itu, isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah diantara pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka dengan pengertian:

- a. Bahwa akta itu, apabila digunakan dimuka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu;
- b. Bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut Undang-Undang.

Sebagaimana telah diuraikan bahwa suatu akta otentik apabila dipergunakan dimuka pengadilan, adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian lainnya disamping itu. Walaupun pada umumnya dianut yang dinamakan “*vrije bewijstheorie*” yang berarti bahwa kesaksian para saksi tidak mengikat hakim pada alat itu, akan tetapi lain

<sup>36</sup> Liliana Tedjo Saputra, *Op. Cit.*, hlm. 86.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 69.

halnya dengan akta otentik, dimana Undang-Undang mengikat hakim pada alat bukti tersebut. Sebab jika tidak demikian, apa gunanya Undang-Undang menunjuk para pejabat yang ditugaskan untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti jika hakim begitu saja dapat mengenyampingkannya.<sup>38</sup>

Dalam hal berita risalah rapat RUPS orang dapat mengemukakan pendapat bahwa sulit untuk mengatakan adanya pembuatan akta secara palsu (*valselijk opgonrecht*), oleh karena akta notaris hanya dimaksudkan untuk membuktikan bahwa ada diberikan sesuatu keterangan dan bukan juga dimaksudkan untuk membuktikan kebenaran dari keterangan itu, dengan perkataan lain, akta itu dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk membuktikan sesuatu yang lain dari pada keterangan dari para pihak (Pasal 63 ayat 1) demikian halnya dalam akta risalah rapat RUPS. Dengan demikian, berdasarkan kekuatan pembuktian lahiriah, pembuktian formal maupun pembuktian material sebagai mana yang telah dikemukakan diatas, terlihat bahwa memang notaris terlindungi penuntutan dari akta risalah rapat yang disahkannya.

Hal tersebut merupakan konsekuensi yang menjadikan kewajiban dari notaris dalam pembuatan risalah rapat. Notaris harus berupaya menyelesaikan konflik yang ditemui dalam pembuatan risalah rapat RUPS. Sehingga dalam menjalankan tugas profesinya, notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini segala pertimbangan orang harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya dikatakan bahwa notaris telah membuat akta pernyataan keputusan RUPS yang notulennya dipalsukan. Adapun pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 266 KUHP. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi tindak pidana berkaitan dengan tugas dan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP menyatakan:

- 1) Barang siapa menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam surat akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.<sup>39</sup>

Sedemikian besar kewenangan dan tanggung jawab notaris sangat rawan sekali terhadap penyalahgunaan kewenangan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya telah melakukan pelanggaran yang menyebabkan penyimpangan dari hukum maka notaris itu dapat dijatuhi sanksi yaitu berupa sanksi perdata, administrative atau kode etik profesi jabatan notaris. Sanksi-sanksi telah diatur sedemikian rupa baik sebelumnya dan sekarang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terkait Kode Etik Profesi Jabatan Notaris dimana tidak adanya keterangan sanksi pidana melainkan organisasi Majelis

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm. 71

<sup>39</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cita, Jakarta, 2008, hlm. 111

Pengawas Notaris yang berkewenangan memberikan hukuman kepada Notaris.<sup>40</sup> Sebagaimana ketentuan Pasal 65A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menyatakan sebagai berikut:

“Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 58 dan Pasal 59 dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Undang-Undang jabatan notaris tidak menyebutkan adanya penerapan sanksi pidana tetapi suatu tindakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang mengundang unsur-unsur pemalsuan atas kesengajaan atau kelalaian dalam pembuatan surat atau akta otentik yang keterangan isinya palsu maka setelah dijatuhi sanksi administratif atau kode etik profesi jabatan Notaris dan sanksi keperdataan kemudian dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris yang menerangkan adanya bukti keterlibatan secara sengaja melakukan kejahatan pemalsuan akta otentik.<sup>41</sup>

Sebagai pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) notaris berwenang membuat akta otentik. Sehubungan dengan kewenangannya tersebut notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya/pekerjaannya dalam membuat akta otentik. Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum meliputi tanggung jawab profesi notaris itu sendiri yang berhubungan dengan akta, diantaranya tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya.<sup>42</sup>

Namun terkadang para pihak atau penghadap memberikan keterangan/dokumen yang tidak benar kepada Notaris. Notaris tidak mengetahui bahwa keterangan/dokumen tersebut adalah keterangan/dokumen yang palsu. Notaris menuangkan keterangan/ Pernyataan tersebut dalam bentuk akta. Selanjutnya, pihak lain yang merasa dirugikan memperlakukan akta Notaris tersebut, bahkan melaporkan Notaris kepada aparat penegak hukum atas dasar melakukan tindak pidana. Jika Notaris melakukan tindak pidana, maka tentu saja dapat diminta pertanggungjawaban di bawah hukum pidana.<sup>43</sup> Hal ini sejalan dengan pandangan Hans Kelsen bahwa konsep yang berhubungan dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, yaitu seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau orang tersebut memikul tanggung jawab hukum.<sup>44</sup>

Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan Notaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap Notaris, tanpa ada keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin Notaris untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang

<sup>40</sup> Abdul Jalal, “Keterlibatan pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen”, *Jurnal Akta*, Vol 5, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 231.

<sup>41</sup> Iin Purwaningsih, “Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 4.

<sup>42</sup> Risa Hermawati, “Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/PID/2015)”, *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 2, No. 2, Juli 2020, hlm. 164.

<sup>43</sup> Dharmawan et al., Pertanggungjawaban Notaris Atas Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap, *Jurnal Education And Development*, Volume 10, No. 3, 2022, hlm. 73–77

<sup>44</sup> Rositawati et al., Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary. *Jurnal Notaris*, Udayana University, 2017, hlm. 112

## *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan*

diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta otentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu, serta tidak berarti Notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris. Secara materil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, dan tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta. Ketiadaan sanksi pidana dalam UUJN tidak mengakibatkan seorang Notaris terbebas dari pertanggungjawaban pidana dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan penyimpangan yang memiliki aspek pidana, maka terhadap Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>45</sup>

Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya dalam hal timbulnya perkara pidana, apalagi yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya yang menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak. Mengingat akta autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat maka diperlukan adanya pembuktian tertulis berupa akta autentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1867 KUHPperdata. Akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban para pihak akan menjamin kepastian hukum sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa.<sup>46</sup>

Pada dasarnya hal yang menjadi permasalahan terkait dengan tugas Notaris adalah pembuatan akta Notaris yang didasarkan pada keterangan atau dokumen palsu, sebagaimana yang penulis uraikan sebelumnya, dimana notaris telah membuat akta pernyataan keputusan RUPS yang notulen RUPSnya dipalsukan. Namun dalam hal notaris diduga melakukan pelanggaran dengan membuat akta yang merugikan para pihak, maka ada proses dan tata cara sebelum notaris dapat menghadirkan persidangan. Butuhnya perlindungan notaris agar para penyidiki tidak semenah-menah dalam memanggil notaris untuk hadir kedepan muka persidangan salah satunya untuk menjaga harkat dan martabat notaris seraf melindungi sumpah ikrar notaris yang harus tetap menjaga kerahsian Akta yang telah dibuat.

Hal tersebut sebagaimana **teori perlindungan hukum menurut Satijipto Rahardjo**, yang menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>47</sup>

Merujuk pada uraian kasus sebelumnya, dimana notaris telah membuat akta pernyataan keputusan rapat pemegang saham yang notulen RUPSnya dipalsukan. Merujuk pada hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa akta tersebut merupakan *partij acte* yang seluruhnya berdasarkan pada keterangan dan pernyataan para pihak yang sudah dalam bentuk draf Notaris hanya menuliskan kedalam akta otentik. Maka dalam pembuatan akta tersebut menjadi tanggung jawab para penghadap.

---

<sup>45</sup> Jalal et al., Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5, No. 1, 2018, hlm. 227-233.

<sup>46</sup> Oktasurya & Suradi, Pembatalan Akta Notaris Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15/K/Pdt/2009. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, No. 2, 2016, hlm. 1-10.

<sup>47</sup> Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53.

Sebagaimana asas *presumptio iustae causa* atau asas praduga sah dapat digunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.<sup>48</sup>

Menerapkan asas praduga sah untuk akta Notaris, maka berlaku ketentuan yang termuat dalam Pasal 84 UUJN, yaitu akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan tidak diperlukan lagi, sehingga kebatalan akta Notaris hanya berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Asas praduga sah terhadap akta Notaris berkaitan dengan akta yang dapat dibatalkan, merupakan suatu tindakan mengandung cacat, yaitu tidak berwenangnya Notaris untuk membuat akta secara lahiriah, formal, dan material, serta tidak sesuai dengan aturan hukum tentang pembuatan akta Notaris. Asas ini tidak dapat digunakan untuk menilai akta Notaris batal demi hukum, karena akta batal demi hukum dianggap tidak pernah dibuat.<sup>49</sup>

Untuk itu, dengan alasan tertentu sebagaimana dikemukakan di atas, maka kedudukan akta Notaris adalah:

1. Dapat dibatalkam;
2. Batal demi hukum;
3. Mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan;
4. Dibatalkan oleh para pihak sendiri; dan
5. Dibatalkan oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena penerapan asas praduga sah.<sup>50</sup>

Sehubungan dengan pembatalan akta Notaris, perlu dikemukakan ketentuan Pasal 84 UUJN. Menurut Pasal 84 UUJN bahwa tindakan pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga kepada Notaris. Habib Adjie, menyatakan bahwa sanksi terhadap Notaris diatur pada akhir UUJN, yaitu pada Pasal 84 dan 85 UUJN, ada dua macam yaitu sanksi perdata dan sanksi administratif.<sup>51</sup>

Sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi atau bunga dapat dituntut terhadap Notaris harus didasarkan pada suatu hubungan hukum antara Notaris dengan Para Pihak yang menghadap Notaris, jika ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat langsung dari suatu Akta Notaris, maka yang bersangkutan dapat menuntut secara perdata terhadap Notaris, dengan

<sup>48</sup> Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 142.

<sup>49</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Jakarta, 1994, hlm. 41.

<sup>50</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 19.

<sup>51</sup> Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 24.

## *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dari Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Terkait Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan*

demikian tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga terhadap Notaris tidak berdasarkan atas penilaian atau kedudukan suatu alat bukti yang berubah karena melanggar Pasal 84 UUJN, tapi hanya dapat didasarkan pada hubungan hukum yang ada atau yang terjadi antara Notaris dengan para penghadap. Sedangkan untuk sanksi administratif berupa teguran lisan; teguran tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; dan pemberhentian tidak hormat.<sup>52</sup>

Pada Pasal 84 UUJN ditentukan ada 2 (dua) jenis sanksi perdata, jika Notaris melakukan tindakan pelanggaran terhadap pasal-pasal tertentu dan juga sanksi yang sama jenisnya tersebar dalam pasal-pasal yang lainnya yaitu, akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan; dan akta notaris menjadi batal demi hukum. Akibat dari akta Notaris yang seperti itu, maka dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. Untuk menentukan akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dapat dilihat dan ditentukan dari Isi (dalam) pasal-pasal tertentu yang menegaskan secara langsung jika Notaris melakukan pelanggaran, maka akta yang bersangkutan termasuk akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. Jika tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, maka pasal lainnya yang dikategorikan melanggar menurut Pasal 84 UUJN, termasuk ke dalam akta batal demi hukum.<sup>53</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, jika disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan dan yang tidak disebutkan dengan tegas dalam pasal yang bersangkutan, termasuk sebagai akta menjadi batal demi hukum. Sanksi administratif, berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak hormat tersebut berlaku secara berjenjang mulai dari teguran lisan sampai dengan pemberhentian tidak hormat, yaitu apabila Notaris melanggar ketentuan pasal-pasal sebagaimana tercantum di dalam Pasal 85 UUJN.<sup>54</sup>

Notaris dapat saja lepas dari tanggung jawab dan tanggung gugat hukum akibat akta yang dibuatnya cacat, sepanjang cacat hukum tersebut disebabkan oleh kesalahan pihak lain, atau keterangan atau bukti surat yang disampaikan oleh klien. Mengenal bentuk-bentuk penyebab cacat hukum yang bukan kesalahan Notaris, misalnya adanya identitas aspal atau asli tapi palsu, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Surat Keterangan Ahliwaris, Sertifikat, Perjanjian, Surat Keputusan, BPKB, Surat nikah, akta kelahiran dan lain-lain, atau sebagaimana dalam kasus ini yaitu notulen RUPS yang dipalsukan. Dokumen tersebut pada umumnya menjadi acuan Notaris dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pejabat umum yang ditugasi mewakili negara dalam pembuatan akta autentik.

Keterangan atau pernyataan para pihak yang disampaikan di hadapan Notaris merupakan bahan dasar bagi Notaris untuk membuat akta sesuai keinginan para pihak yang menghadap Notaris. Tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak, tidak mungkin

---

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 25

<sup>53</sup> Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012, hlm. 166

<sup>54</sup> Sjaifurrahman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 197

Notaris membuat akta. Apabila ada keterangan atau pernyataan yang diduga palsu seperti notulen RUPS yang dipalsukan dan dimasukkan ke dalam akta Notaris, hal tersebut tidak menyebabkan akta tersebut palsu. Sebagai contoh, Notaris memasukkan keterangan ke dalam akta Notaris berdasarkan surat identitas palsu (misalnya KTP palsu), tidak berarti Notaris memasukkan keterangan palsu ke dalam akta Notaris, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Secara material, kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, kecuali jika Notaris mengetahui kepalsuan tersebut.<sup>55</sup>

Selain itu menurut pendapat dari Habib Adjie, penjatuhan pidana terhadap Notaris, tidak serta merta menyebabkan akta yang dibuat menjadi batal demi hukum. Suatu hal yang tidak tepat secara hukum adalah apabila ada putusan pengadilan pidana dengan amar putusan membatalkan akta Notaris, dengan alasan bahwa Notaris terbukti melakukan suatu tindak pidana pemalsuan. Dengan demikian, hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang akan menempatkan Notaris sebagai terpidana, atas akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris yang bersangkutan adalah, mengajukan gugatan secara perdata untuk meminta pembatalan akta tersebut.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa akibat hukum akta pernyataan keputusan rapat terkait notulen RUPS yang dipalsukan yaitu mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum dan para pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Dalam hal ini notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian bagi salah satu pihak, dikarenakan akta tersebut merupakan *partij acte* yang seluruhnya berdasarkan pada keterangan dan pernyataan para pihak yang sudah dalam bentuk draf, notaris hanya menuliskan kedalam akta otentik. Sehingga notulen RUPS yang dipalsukan menjadi tanggung jawab para penghadap.

## PENUTUP

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan bahwa Akibat hukum akta pernyataan keputusan rapat terkait notulen RUPS yang dipalsukan yaitu mengakibatkan akta tersebut menjadi batal demi hukum dan para pihak yang dirugikan harus mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Dalam hal ini notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila muncul kerugian bagi salah satu pihak, dikarenakan akta tersebut merupakan *partij acte* yang seluruhnya berdasarkan pada keterangan dan pernyataan para pihak yang sudah dalam bentuk draf, notaris hanya menuliskan kedalam akta otentik, sehingga notulen RUPS yang dipalsukan menjadi tanggung jawab para penghadap, sepanjang notaris tidak terdapat *mens rea*..

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat disampaikan penulis yaitu hendaknya dalam hal menghindari akta batal demi hukum, akibat notulen RUPS yang dipalsukan, notaris selaku pejabat pembuat akta diharapkan membekali diri dengan Surat Pernyataan Kebenaran data notulen rapat bawah tangan, isi notulen rapat yang diisi dan ditandatangani penghadap guna kebenaran objek.

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 36.

<sup>56</sup> Habib Adjie, *Op. Cit*, hlm. 27



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Jalal, “Keterlibatan pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan dalam Pemalsuan Dokumen”, *Jurnal Akta*, Vol 5, Nomor 1, Maret 2018.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Dharmawan et al., Pertanggungjawaban Notaris Atas Minuta Akta Yang Dibuat Berdasarkan Keterangan Palsu Para Penghadap, *Jurnal Education And Development*, Volume 10, No. 3, 2022.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Habib Adjie, *Hukum Notariat Di Indoensia Tafsiran Tematik Terhadap UU NO. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Rafika Aditama, Bandung, 2008.
- \_\_\_\_\_, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hartono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberti, Yogyakarta, 1984.
- Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-materiil-dan-formil-akta-notaris--apasajalt601406afb9>, diakses 24 Januari 2023.
- I.G.Rai Widjaya, *Merancang Suatu Contract Drafting Teori dan Praktik*, Kesaint Blanc, Jakarta, 2003.
- In Purwaningsih, “Pemalsuan Akta Autentik Yang Melibatkan Notaris”, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2019.
- Jalal et al., Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen, *Jurnal Akta*, Volume 5, No. 1, 2018.
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012.
- Liliana Tedjo Saputra, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cita, Jakarta, 2008.
- Mudofir Hadi, Majalah Varia Peradilan Edisi Tahun VI No. 72, *Jurnal Garuda Metropolitan*, Jakarta, 1991.
- Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016.
- Mustakim, Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Sebagai Akta Otentik Dalam Kaitan Dengan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 1, April, 2016.
- Oktasurya & Suradi, Pembatalan Akta Notaris Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Oleh Pengadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 15/K/Pdt/2009. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, No. 2, 2016.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indoensia Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.

- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Risa Hermawati, “Pemalsuan Akta Autentik Yang Dilakukan Oleh Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 1003 K/PID/2015)”, *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 2, No. 2, Juli 2020.
- Rositawati et al., Penyimpanan Protokol Notaris secara Elektronik dalam Kaitan Cyber Notary. *Jurnal Notaris*, Udayana University, 2017.
- Santia Dewi & R.M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori & Praktik Notaris Cetakan 1*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.
- Sudikno Martokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke-6, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- \_\_\_\_\_, “Arti Penemuan Hukum bagi Notaris”, *Jurnal Renvoi*, Nomor 12, tanggal 3 Mei 2004.
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Zuliana Maro Batubara, “Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, USU Medan, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.